

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Nilai perusahaan merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian bagi pemangku kepentingan, terutama bagi pemegang saham, dan manajer. Kemampuan perusahaan untuk menciptakan nilai bagi pemegang sahamnya dan jumlah nilai yang diciptakannya adalah ukuran utama yang dinilai dalam ekonomi pasar (Koller, *et al.*, 2020). Nilai perusahaan menjadi penting karena semakin tinggi nilai perusahaan akan semakin tinggi pula tingkat kemakmuran pemegang saham sehingga akan menarik investor untuk berinvestasi di perusahaan (Oktarina, 2018). Baik pemilik perusahaan, karyawan maupun pemangku kepentingan lainnya akan diuntungkan ketika manajer mengambil keputusan yang berorientasi untuk memaksimalkan nilai perusahaan.

Bagi pemangku kepentingan, nilai suatu perusahaan ditentukan melalui kinerja perusahaan tersebut. Perusahaan yang memiliki kinerja yang baik akan menghasilkan nilai perusahaan yang tinggi (Susanti & Restiana, 2018). Kinerja perusahaan diukur melalui kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Menurut *International Finance Corporation* (2019), rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan, yaitu *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE). Brigham & Houston (2019) menyatakan bahwa *Return on Assets* (ROA) merupakan perbandingan antara laba bersih terhadap total aset untuk mengukur pengembalian atas total aset. Sedangkan, *Return on Equity* (ROE) merupakan perbandingan laba bersih terhadap ekuitas untuk mengukur pengembalian investasi

dari pemegang saham biasa. *Return on Asset* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE) mencerminkan kemampuan perusahaan untuk mengatur dan mengalokasikan sumber daya untuk menghasilkan laba dan meningkatkan kekayaan pemegang saham yang akan memaksimalkan nilai perusahaan.

Manajer yang oportunistik cenderung menyalahgunakan sumber daya untuk kepentingan pribadi dibandingkan untuk memenuhi tujuan utama dari pemegang saham. Hal tersebut disebabkan karena investor tidak memiliki kualifikasi untuk mengelola dana yang telah diinvestasikan tersebut sehingga mempekerjakan manajemen profesional. Pihak manajemen memiliki hak untuk mengontrol sumber daya perusahaan dan memiliki kepentingan tertentu yang mungkin menyimpang dari kepentingan pemegang saham sehingga sumber daya perusahaan digunakan untuk memenuhi kepentingan tersebut (Allam, 2018). Jensen & Meckling (1976) dalam teori keagenan mengungkapkan bahwa pihak manajemen selaku agen memiliki tanggung jawab kepada pemegang saham selaku prinsipal dalam hubungan kontrak. Dalam hubungan kontrak tersebut, seringkali terjadi konflik keagenan yang disebabkan oleh tindakan yang dilakukan pihak manajemen demi kepentingan pribadi yang tidak sesuai dengan kepentingan prinsipal.

Konflik yang terjadi antara prinsipal dan agen harus diatasi agar dapat memaksimalkan nilai perusahaan. Savitri (2018) menyatakan perusahaan meminimalisir konflik keagenan yang terjadi dengan biaya keagenan. Biaya keagenan merupakan biaya yang harus ditanggung perusahaan akibat munculnya mekanisme pengawasan yang dapat menyejajarkan kepentingan dari pihak prinsipal dan agen (Muchlas, 2018). Adanya biaya keagenan dapat mengurangi

kinerja keuangan perusahaan dan kekayaan pemegang saham (Baykara & Baykara, 2021). Hal tersebut disebabkan karena biaya yang dikeluarkan untuk mengurangi konflik keagenan menyebabkan berkurangnya laba yang diperoleh perusahaan (Nugraheni & Wiratno, 2022). Laba perusahaan merupakan salah satu tolok ukur yang menunjukkan nilai perusahaan sehingga semakin tinggi laba yang diperoleh perusahaan semakin tinggi pula nilai perusahaan (Susanti & Restiana, 2018). Oleh karena itu, tingginya biaya keagenan yang terjadi akan mengakibatkan berkurangnya nilai perusahaan karena ada penurunan laba. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Hoang, *et al.*, (2019) yang menyatakan bahwa biaya keagenan berpengaruh negatif terhadap *return on asset* dan *return on equity*. Namun, hasil penelitian Djuaeriah & Winarta (2022) menunjukkan bahwa biaya keagenan tidak berpengaruh terhadap *return on asset* dan *return on equity*.

Biaya keagenan yang terjadi dalam perusahaan dapat diukur melalui berbagai proksi pengukuran dan tidak terdapat suatu proksi pengukuran yang universal. Beberapa penelitian terdahulu, Hoang, *et al.*, (2019), Komarudin & Affandi (2020), Sapuan, *et al.*, (2021), menggunakan rasio beban operasi (*expense ratio*) dan rasio perputaran aset (*assets utilization ratio*) untuk mengukur biaya keagenan yang dibebankan dalam perusahaan. Rasio beban operasi mengukur seberapa efektif pihak manajemen perusahaan mengontrol biaya operasional, yang meliputi pengeluaran (konsumsi) tambahan yang berlebihan dan biaya keagenan langsung (Ang, *et al.*, 2000). Beban operasi yang tinggi akan mengakibatkan penurunan kinerja keuangan (Komarudin & Affandi, 2020). Menurut Houqe (2022), rasio perputaran aset mengukur efisiensi penggunaan aset. Penggunaan aset yang kurang

efisien akan mengakibatkan penurunan pendapatan. Menurut Ang, *et al.*, (2000), rasio perputaran aset menunjukkan biaya agensi yang timbul akibat tindakan manajer seperti pengambilan keputusan investasi yang buruk, pengeluaran eksekutif dalam pembelian aset aset yang kurang produktif seperti pembangunan ruangan kantor yang terlalu mewah, pembelian perabot kantor, mobil, dan properti resor. Sedangkan Khan, *et al.*, (2020) menggunakan perbandingan biaya administrasi dengan pendapatan untuk menentukan besarnya biaya keagenan. Pengeluaran berlebihan atas penghasilan tambahan/tunjangan yang dapat mengakibatkan biaya administrasi menjadi lebih tinggi merupakan salah satu bentuk biaya keagenan (He & Luo, 2018). Pengeluaran manajemen yang tinggi mengakibatkan penurunan laba sehingga kinerja perusahaan juga menurun (Nugraheni & Wiratno, 2022).

Dalam upaya mengurangi dampak biaya keagenan terhadap nilai perusahaan, perusahaan dapat merancang dan melaksanakan sistem tata kelola perusahaan secara efektif. Salah satu komponen yang memiliki peran penting dalam pelaksanaan sistem tata kelola perusahaan adalah dewan komisaris. Dewan komisaris dalam suatu perusahaan bertugas untuk melakukan pengawasan secara umum secara independen dan memperhatikan efektivitas pengambilan keputusan (KNKG, 2021). Melalui keberadaan dewan komisaris, biaya keagenan menjadi lebih rendah karena adanya mekanisme pengawasan dari dewan komisaris terhadap manajer perusahaan (Serly & Zulvia, 2019). Selain itu, Surhadjanto (2017) menyatakan bahwa pengawasan dewan komisaris memengaruhi kinerja keuangan. Kinerja dewan komisaris yang efektif dapat mengurangi biaya keagenan yang

timbul serta memaksimalkan nilai perusahaan melalui peningkatan kinerja keuangan.

Keterlibatan perempuan dalam dewan komisaris dapat meningkatkan nilai perusahaan dan meminimalisir biaya keagenan. Data penelitian *International Finance Corporation* (2019) pada 1.836 perusahaan di Asia Tenggara, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam menunjukkan bahwa rata-rata *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE) perusahaan yang melibatkan perempuan dalam komposisi dewan lebih tinggi dibandingkan perusahaan yang tidak melibatkan perempuan dalam struktur dewan perusahaan. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Agyemang-Mintah & Schadewitz (2017) yang menyatakan bahwa keberadaan perempuan dalam dewan berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan namun tidak sejalan dengan hasil penelitian Satria, *et al.*, (2020) yang mengemukakan bahwa adanya wanita dalam dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *Return on Assets* (ROA) dan *Return on Equity* (ROE). Keberagaman gender dalam perusahaan juga dapat meminimalisir biaya keagenan yang terjadi dalam perusahaan karena perilaku dan karakteristik genetik dari perempuan menjadi penyebab komisaris perempuan lebih ketat dalam melakukan pengawasan terhadap dewan direksi (Sutrisno & Fella, 2020). Hasil penelitian Wijaya (2021) menunjukkan bahwa adanya wanita dalam dewan komisaris dapat memperlemah pengaruh negatif biaya keagenan terhadap *return on assets* (ROA) dan *return on equity* (ROE). Keberadaan perempuan dalam dewan komisaris dapat meminimalisir konflik antara prinsipal dan agen dan memperkuat sistem tata kelola perusahaan.

Dengan demikian, dampak negatif dari biaya keagenan terhadap nilai perusahaan juga dapat diminimalisir.

Perusahaan publik di Indonesia memberikan tempat bagi perempuan meskipun Indonesia tidak memiliki ketentuan yang mengatur mengenai kuota minimum kedudukan perempuan di posisi dewan (Deloitte, 2018). Pada tahun 2019, persentase perempuan yang memegang posisi Dewan Komisaris di Indonesia sebesar 14,9% dan menjadikan Indonesia berada pada peringkat kedua dalam kategori keberagaman gender di tingkat ASEAN (International Finance Corporation, 2019). Namun, menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), kontribusi perempuan dalam jajaran dewan komisaris masih minim (Ramadhani, 2021).

Data penelitian *International Finance Corporation* tahun 2019 menunjukkan bahwa sektor-sektor yang memiliki persentase tinggi keterlibatan perempuan dalam dewan adalah sektor non keuangan, yakni sektor industri, *real estate*, dan *consumer goods* menyebabkan peneliti tertarik untuk meneliti sektor non-keuangan dalam penelitian ini. Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan non-keuangan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia pada periode 2019—2021.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang dijabarkan serta hasil penelitian terdahulu yang masih belum konsisten, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Biaya Keagenan terhadap Nilai Perusahaan dengan Dewan Komisaris Perempuan sebagai Variabel Moderasi”**. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh biaya keagenan terhadap nilai perusahaan dengan menggunakan dewan komisaris perempuan sebagai variabel moderasi.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pembaca dan berkontribusi terhadap penelitian selanjutnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut, permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah biaya keagenan berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
2. Apakah dewan komisaris perempuan memoderasi hubungan biaya keagenan terhadap nilai perusahaan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang terbentuk, tujuan penelitian ini adalah:

1. Membuktikan pengaruh biaya keagenan terhadap nilai perusahaan
2. Membuktikan pengaruh dewan komisaris perempuan dalam memoderasi hubungan biaya keagenan terhadap nilai perusahaan

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang menguji pengaruh biaya keagenan terhadap nilai perusahaan dengan dewan komisaris perempuan sebagai variabel moderasi memiliki manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu ilmu pengetahuan terkait dengan bidang akuntansi, khususnya akuntansi keuangan. Penelitian ini diharapkan dapat

berkontribusi dalam memberikan validasi terhadap asumsi pengaruh dari biaya keagenan terhadap nilai perusahaan dan menjadi bukti empiris dari keberadaan dewan komisaris perempuan dalam memoderasi pengaruh dari biaya keagenan terhadap nilai perusahaan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Peneliti berharap dari hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi bagi seluruh pihak yang terkait pada penelitian ini, antara lain sebagai berikut:

- a. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi bagi manajemen tentang pengaruh biaya keagenan terhadap nilai perusahaan serta pengaruh dewan komisaris perempuan.
- b. Bagi akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan penelitian dalam bidang akuntansi keuangan, khususnya peningkatan pemahaman mengenai biaya keagenan, nilai perusahaan, peran dewan komisaris perempuan serta sebagai pendukung penelitian-penelitian selanjutnya.